ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap akad *Juʻalah* dalam ketentuan mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini, merupakan hasil penelitian pustaka yang dilakukan penulis untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad *juʻalah* dalam katentuan mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan teks (text reading) selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan akad ju'alah dalam ketentuan mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah menggantikan wadiah dalam Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan menggunakan prinsip kehati-hatian, menyesuaikan produk dengan kebutuhan masyarakat (costumer friendly), memperhatikan dari segi manfaat, memenuhi aspek syariah. Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dilandasi dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang didalamnya mencantumkan ju'alah sebagai akad dalam pemberian imbalannya.

Penggunaan ju'ālah dalam mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah diperbolehkan karena sudah sesuai dengan konsepsi ju'ālah dalam Hukum Islam, baik dilihat dari pengertian akad ju'ālah, syarat akad ju'ālah, hadiah yang diberikan dan pembatasan jangka waktu pekerjaan dalam akad ju'ālah. Dalam pemberian imbalan (hadiah) ju'ālah, Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah telah berhasil membantu Bank Indonesia dalam mengatur kebijakan moneter negara dan mengatur stabilitas nilai uang dengan mengikuti lelang SBI Syariah. Sehingga, dalam menyelaraskan kebutuhan akan dana dan penyelesaian kondisi likuiditas antara bank syariah dengan bank konvensional, bisa memanfaatkan instrumen SBI Syariah yang menggunakan ju'ālah dalam pemberian fee returnya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para pejabat pemegang otoritas Sertifikat Bank Indonesia Syariah agar lebih konsisten pada perundang-udangan yang berlaku dan lebih mengoptimalkan instrumen ini. Sehingga dengan optimalisasi Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini bisa membuat perbankan Syariah di Indonesia maju dan sepadan dengan bank konvensional lainnya, namun tidak meninggalkan tanggung jawab terhadap Syariat Islam yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan produk-produk perbankannya.